

**STANDARDISASI NISAB ZAKAT PENGHASILAN DALAM SK BAZNAS
NO. 15 TAHUN 2026: ANALISIS FRAGMENTASI IJTIHAD ULAMA DAN
KETEGANGAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH**

***THE STANDARDIZATION OF INCOME ZAKAT NISAB IN BAZNAS
DECREE NO. 15 OF 2026: AN ANALYSIS OF ULAMA'S IJTIHAD
FRAGMENTATION AND MAQĀSID AL-SYARĪ'AH TENSIONS***

Desi Yusdian, Al Ikhlas, Ahmad Salman Farid dan Fathurrahmi

**Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Universitas Negeri
Padang (UNP), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina**

Korespondensi Penulis : desiyusdian@uinmybatusangkar.ac.id, alikhlas@fis.unp.ac.id,
ahmadsalmanfarid@stain-madina.ac.id, fathurrahmi@uinmybatusangkar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yusdian, Desi, Ahmad Salman Farid dan Fathurrahmi. *Standardisasi Nisab Zakat Penghasilan dalam SK Baznas No. 15 Tahun 2026: Analisis Fragmentasi Ijtihad Ulama dan Ketegangan Maqāsid Al-Syarī'ah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kontroversi standarisasi zakat penghasilan dalam Surat Keputusan No. 15 Tahun 2026 dengan fokus pada perbedaan ijtiḥad ulama dalam penetapan nisab. Tidak adanya nash eksplisit membuka ruang ijtiḥad dan menghasilkan berbagai pendekatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ijtiḥad, dominasi otoritas pengatur dan implikasinya dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Metode yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi literatur dengan analisis konten dan komparatif. Hasilnya menunjukkan 3 (tiga) temuan: fragmentasi ijtiḥad (emas, pertanian, hibrida), pergeseran otoritas dari fiqh ke regulasi dan ketegangan antara standarisasi dan fleksibilitas *maqāsid al-syarī'ah*. Standarisasi dipandang sebagai ijtiḥad kelembagaan yang perlu diimbangi agar dapat menjaga legitimasi normatif.

Kata Kunci: Ijtiḥad Ulama, Nisab Zakat, *Maqāsid Al-Syarī'Ah*, Standardisasi Zakat, Zakat Penghasilan

ABSTRACT

This study examines the controversy over the standardization of income zakat in Decree No. 15 of 2026 with a focus on the differences in the ijtiḥad of ulama in the determination of nisab. The absence of explicit nash opens up the space of ijtiḥad and produces various approaches. This study aims to analyze the pattern of ijtiḥad, the dominance of regulatory authorities and its implications in the perspective of maqāsid al-syarī'ah. The method used is qualitative through literature studies with content and comparative analysis. The results show 3 (three) findings: the fragmentation of ijtiḥad (gold, agriculture, hybrids), the shift of authority from fiqh to regulation and the tension between standardization and flexibility of maqāsid al-syarī'ah. Standardization is seen as an institutional ijtiḥad that needs to be balanced in order to maintain normative legitimacy.

Keywords: Ijtiḥad of Scholars, Nisab Zakat, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, Standardization of Zakat, Zakat on Income

A. PENDAHULUAN

Zakat penghasilan atau zakat profesi tidak pernah dikenal selama kurun 14 abad perkembangan Islam. Al-Quran, Al-Sunnah dan kitab-kitab fiqh sama sekali tidak pernah memuat masalah zakat profesi. Istilah ini dikenal setelah Dr. Yusuf Al-Qaradawi membuat desertasi doktor dengan judul *Fiqhu al-Zakah (فقه الزكاة)*, dunia Islam mengenal istilah baru tersebut, yaitu *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah (زكاة كسب العمل والمِهْن الحُرَّة)*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi.¹ Dengan demikian ketentuan zakat penghasilan bebas berkembang sebagai hasil ijtihad kontemporer yang merespons transformasi struktur ekonomi modern. Dalam kerangka Fiqh, penetapan nisab zakat penghasilan idealnya merujuk pada prinsip qiyas dan *maqāsid al-syarī'ah*, terutama pada aspek keadilan distribusi dan perlindungan harta. Ulama berbeda dalam menentukan analogi nisab, apakah disamakan dengan emas, hasil perdagangan, atau hasil pertanian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa zakat penghasilan tidak memiliki dasar nash yang eksplisit, sehingga membuka ruang ijtihad yang luas.² Secara teoritis, standardisasi nisab oleh otoritas negara harus menjaga keseimbangan antara otoritas hukum positif dan otoritas keagamaan berbasis ijtihad.

Literatur menunjukkan bahwa terdapat dinamika yang signifikan dalam kajian zakat penghasilan, terutama terkait dengan legitimasi dan metode penentuan nisab. Studi bibliometrik oleh Apriliyah dan Arifianto³ mengungkapkan bahwa tema zakat kontemporer didominasi oleh isu kepatuhan, distribusi dan aturan negara. Penelitian lain menyoroti bahwa pendekatan qiyas terhadap zakat penghasilan cenderung bervariasi, tergantung pada konteks mazhab dan sosial ekonomi. Ini menunjukkan bahwa secara akademis, tidak ada konsensus tunggal tentang standar nisab zakat penghasilan.⁴

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhu al-Zakāh*, Maktabah Wahbah, Cairo, p.488.

² Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.1, No.1 (2015), p.50.

³ Risna Putri Apriliyah dan Bayu Arifianto, *Evaluation of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review*, Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, Vol.1, No.1 (2022), p.50.

⁴ Agus Faisal dan Ahmad Rofiq, *Fiqh Zakat Profesi: Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az Zuhayli*, Journal of Islamic Economic Scholar, Vol.6, No.1 (2025), p.29.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat penghasilan sering mengikuti kebijakan lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan ulama.⁵ Studi Yustisia menemukan bahwa pemotongan zakat penghasilan yang diberlakukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan berdasarkan standar administrasi, bukan perbedaan fiqh ijihad. Selain itu, penelitian Fitri et al menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan muzakki dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap lembaga zakat, bukan semata-mata pada keabsahan dalil fiqh. Fakta ini menegaskan terdapatnya pergeseran dari otoritas normatif ke otoritas kelembagaan dalam praktik zakat.⁶

Meskipun kajian mengenai zakat penghasilan dan perbedaan pendapat ulama tentang nisab telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menganalisis standardisasi nisab zakat penghasilan dalam SK BAZNAS No. 15 Tahun 2026 dengan perspektif fragmentasi ijihad ulama dan ketegangan maqāṣid al-syarī'ah masih sangat terbatas. Akibatnya, belum terdapat kajian komprehensif yang menjelaskan bagaimana kebijakan standardisasi tersebut berinteraksi dengan keragaman pandangan fikih serta tujuan-tujuan syariah dalam pengelolaan zakat kontemporer. Riset yang secara khusus meneliti kontroversi standar nisab dalam peraturan terbaru, seperti SK No. 15 Tahun 2026, belum dilakukan secara luas. Dengan demikian, perlu adanya integrasi analisis fiqh normatif dengan pendekatan kebijakan publik dalam memahami polemik ini.⁷

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian *ekonomi Islam* dengan menyoroti interaksi antara ijihad ulama dan aturan negara. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar evaluatif bagi kebijakan zakat penghasilan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan ijihad ulama dalam penetapan nisab zakat penghasilan dan mengkaji implikasinya terhadap legitimasi dan implementasi kebijakan standar zakat penghasilan di Indonesia.

⁵ Khuzaifah Hanum, Hendri Setiyo Wibowo dan Syifa Aziza, *Compliance Performance in Reporting on Zakat Institution in Indonesia*, International Journal of Zakat, Vol.10, No.2 (2025), p.107.

⁶ Pratiwi Yustisia dan Dewi Susilowati, *Analisis Sistem dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Baznas Banyumas*, El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8, No.1 (2020), p.1.

⁷ Muhammad Hasbi Zaenal, dkk., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa 2026*, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2026.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian perpustakaan (*library research*) deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap perbedaan ijtihad ulama serta kebijakan standardisasi zakat penghasilan dalam perspektif fiqh dan ekonomi Islam. Desain penelitiannya bersifat komparatif-kritis, yaitu membandingkan berbagai pandangan sarjana klasik dan kontemporer dengan peraturan formal yang ditetapkan oleh BAZNAS dalam Surat Keputusan No. 15 Tahun 2026.

Subjek penelitian ini berupa dokumen ilmiah dan literatur, yang meliputi: (1) buku fiqh klasik yang membahas nisab zakat, (2) artikel ilmiah dari jurnal, (3) dokumen resmi kebijakan zakat, yaitu Keputusan BAZNAS No. 15 Tahun 2026 dan (4) laporan dan kajian lembaga zakat nasional. Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas akademik dan kontribusi terhadap isu zakat pendapatan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama (*Instrumen Manusia*) dengan bantuan pedoman analisis dokumen (*document analysis sheet*). Instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pola ijtihad, bentuk standardisasi kebijakan dan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* di setiap sumber data. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan kritik literatur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelusuran, seleksi dan klasifikasi literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis konten (*content analysis*) dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap: reduksi data, kategorisasi pola ijtihad, perbandingan antara fiqh dan otoritas regulasi dan interpretasi dalam kerangka nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan metode ini, penelitian mampu menghasilkan analisis sistematis terhadap kontroversi standardisasi zakat pendapatan, serta menjelaskan secara komprehensif dinamika interaksi antara ijtihad ulama dan kebijakan institusional.

B. PEMBAHASAN

1. Fragmentasi Ijtihad Ulama dalam Penetapan Zakat Penghasilan Nisab

Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat penghasilan merupakan wilayah ijtihad terbuka di bidang Fiqh. Sebab ia tidak memiliki dasar nash secara eksplisit. Ulama kontemporer mengembangkan argumen melalui metode qiyas dengan mengacu pada jenis properti yang memiliki ketentuan nisab dalam literatur klasik.⁸ Perbedaan ini tidak bersifat teknis semata, tetapi lahir dari perbedaan epistemologis dalam memahami 'illat (alasan hukum) zakat. Fitria menekankan bahwa zakat profesi muncul sebagai respon terhadap perubahan struktur ekonomi modern yang tidak diketahui dalam fiqh klasik, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas.⁹

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi 3 (tiga) pola utama ijtihad. *Pertama*, kelompok yang meqiyaskan zakat penghasilan kepada emas, dengan menetapkan nisab 20 mitsqal (85 gram) emas dan mensyaratkan adanya *haul*.¹⁰ Hal ini menurut Hadits Rasulullah Saw.:

لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat pada emas yang kurang dari 20 mitsqal dan tidak pula pada perak yang kurang dari 200 dirham.” (HR. Abu Daud dan Dar al-Quthniy)

Penetapan kadar emas sebagai tolak ukur nisab zakat, para ulama memiliki pandangan berbeda. *Pertama*, dalam literatur fiqh klasik, sebagian besar ulama (jumhur ulama) berpendapat nisab zakat emas mengacu pada emas murni dengan kandungan 24 karat. *Kedua*, pandangan ulama mazhab menyatakan semua jenis kandungan emas dihitung secara proporsional, tetapi dengan cara yang berbeda. Salah satu pendekatan yang cukup terkenal adalah pendekatan yang berasal dari para ulama Mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa emas yang dimiliki seseorang tidak harus emas 24 karat, tapi kadar emas harus dihitung berdasarkan kandungan murninya. Misalnya,

⁸ Sufriadi Ishak, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol.10, No.1 (2023), p.13.

⁹ Tira Nur Fitria, *Op.Cit.*, p.50.

¹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Asrar al-Zakah*, Dar Ibnu Hazam, Beirut, 2009, p.200.

jika seseorang memiliki emas 18 karat atau 14 karat, maka nilai emas tersebut dikonversi ke nilai emas murni.¹¹ Ketiga, Sebagian kalangan ulama kontemporer menolak dijadikannya emas 14 karat sebagai standar perhitungan nisab zakat. Mereka berargumen bahwa penggunaan emas 14 karat dinilai tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam fikih klasik dan dikhawatirkan dapat menggeser standar baku yang telah diatur dalam syariat Islam¹². Pendapat ini juga berasalaan dengan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga masih mengkaji relevansi penggunaan 14 karat dan belum memberikan keputusan final.¹³

Keempat, BAZNAS kemudian datang sebagai pembanding. Dalam kajian BAZNAS sendiri disebutkan bahwa emas 24K adalah pendapat yang disepakati oleh ulama. Adapun Emas 22K, 18K, bahkan 14K masih dianggap emas, tetapi dengan pendekatan berbeda dalam penilaian.

BAZNAS dalam Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. Noor Achmad, MA di Jakarta, 21 Februari 2026 menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan mengacu pada harga emas 14 karat dengan nilai setara 85 gram emas. Berdasarkan harga rata-rata emas sepanjang 2025, hasilnya adalah di angka Rp. 91.681.728 per tahun atau Rp. 7.640.144 per bulan sebagai batas minimal penghasilan wajib zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 persen.

Pendapat BAZNAS ini diakomodir oleh Waryono dengan pernyataan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas. Karena itu, dalam implementasinya BAZNAS memiliki wewenang menetapkan standar jenis karat atas 85 gram emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustahik.¹⁴

¹¹ Muhammad Hasbi Zaenal, dkk., *Op.Cit.*, p.35.

¹² Rizal Mananu, dkk., *The Law Issues Zakat with The Value of Silver Nisab When There is A Large Difference in Value Between Gold and Silver Nisab*, Journal of Family Law and Islamic Court, Vol.2, No.1 (2024), p.45-64.

¹³ Informasi.com, *MUI Kaji Nisab Zakat BAZNAS Gunakan Perhitungan Emas 14 Karat, Relevan atau Tidak?*, diakses dari <https://informasi.com/ekonomi/infrms-26605/mui-kaji-nisab-zakat-baznas-gunakan-perhitungan-emas-14-karat-relevan-atau-tidak>, diakses pada 3 Maret 2026.

¹⁴ Binti Nikmatur, *Praktisi Kritik Perubahan Nisab Zakat ke Emas 14 Karat, Bolehkah Tinggalkan Standar 24 Karat?*, diakses dari

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. menegaskan, keputusan penetapan standar emas 14 karat merupakan bentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kemaslahatan umat. Penetapan nisab ini telah memenuhi unsur aman secara syariat, aman berdasarkan regulasi negara serta mempertimbangkan kepentingan Muzaki dan mustahik.¹⁵

Kedua, Kelompok ulama yang meqiyaskan zakat profesi kepada zakat hasil pertanian berpendapat bahwa kewajiban zakat penghasilan tidak memerlukan syarat haul. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghasilan memiliki karakteristik yang memiliki kemiripan dengan hasil pertanian, yakni diperoleh secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Apabila berpatokan pada pendapat yang menggunakan nisab zakat pertanian sebagai acuan, maka batas minimal yang mewajibkan zakat adalah senilai 5 *wasaq* dari hasil panen, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan teks syariat. sebagaimana Hadis berikut:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

Artinya: “Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat).” (HR. Muslim dan Ahmad)

Pada masa Rasulullah Saw., *wasaq* merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk menimbang berat bahan makanan. Apabila dikonversikan, satu *wasaq* setara dengan 60 *shaa'*, sehingga 5 *wasaq* yang menjadi batas nisab zakat pertanian ekuivalen dengan 300 *shaa'* ($5 \times 60 = 300$). Merujuk pada kalkulasi yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 300 *shaa'* tersebut apabila dikonversi kedalam satuan berat modern setara dengan 653 kilogram. Berdasarkan ketentuan ini, para petani yang hasil panennya tidak mencapai batas minimal 653 kilogram tidak dikenai kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian.¹⁶

<https://madiun.jatimtimes.com/baca/3331338968/20260225/105800/praktisi-kritik-perubahan-nisab-zakat-ke-emas-14-karat-bolehkah-tinggalkan-standar-24-karat>, diakses pada 2 Mei 2026.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1989, p.203.

Ketiga, Pendekatan hibrid merupakan pendekatan yang berupaya mengintegrasikan kedua metode sebelumnya dengan menjadikan pendapatan bersih setelah terpenuhinya dan dikeluarkannya kebutuhan pokok sebagai dasar perhitungan nisab.

Kajian yang dilakukan oleh Chairunnisa & Sari dalam *Journal Equity of Law and Governance* mengungkapkan bahwa penerapan metode qiyas dalam penentuan nisab zakat profesi tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi yang melingkupi serta karakteristik spesifik dari jenis penghasilan yang diperoleh. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan keberagaman dalam penentuan batas nisab zakat profesi di berbagai kalangan ulama dan lembaga fatwa.¹⁷

Fragmentasi pandangan yang terjadi di kalangan ulama mencerminkan realita bahwa hingga saat ini belum terdapat otoritas tunggal yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar nisab zakat penghasilan yang bersifat mengikat dan universal. Chairunnisa & Sari dalam kajiannya menegaskan bahwa pluralitas pandangan dalam persoalan zakat bukanlah fenomena yang bersifat lokal, melainkan merupakan gejala global yang mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan dan dinamika ekonomi modern atau diistilahkan dengan *al-Islām Shâlih li kulli zamân wa makân*. Dengan demikian, perbedaan hasil ijtihad yang lahir tidak seharusnya dilihat secara dikotomis sebagai benar atau salah, melainkan perlu dipahami sebagai spektrum interpretasi yang keseluruhan legitimasinya dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Atas dasar ini, setiap ikhtiar untuk melakukan standardisasi nisab zakat penghasilan, termasuk yang diupayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), seharusnya memperhatikan dan mengakomodasi keberagaman metodologis tersebut, guna menghindari munculnya resistensi normatif dari kalangan ulama yang berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan zakat secara nasional.¹⁸

¹⁷ Mutia Chairunnisa, Khadijah dan Widya Sari, *Professional Zakat: A Contemporary Fiqh Solution in the Era of Modern Income*, TOFEDU: The Future of Education Journal, Vol.4, No.9 (2025), p.5586.

¹⁸ *Ibid.*, p.5586.

Tabel 1: Pola Ijtihad Ulama dalam Penetapan Nisab Zakat Penghasilan

No	Pola Ijtihad	Dasar Qiyas	Ketentuan Nisab	Haul	Karakteristik Pendekatan
1	Qiyas ke emas	Zakat emas/perdagangan	Setara 85 gram emas	Disyaratkan	Menekankan stabilitas nilai dan kehati-hatian
2	Qiyas ke pertanian	Zakat hasil pertanian	Setara 653 kg gabah	Tidak disyaratkan	Menganggap penghasilan sebagai hasil periodik
3	Pendekatan hibrid	Kombinasi emas dan pertanian	Berdasarkan pendapatan bersih	Fleksibel	Kontekstual, mempertimbangkan kebutuhan hidup

Data yang disajikan dalam tabel di atas mengindikasikan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan nisab zakat penghasilan lahir dari keragaman metode qiyas yang dipakai dalam kerangka Ushul Fiqh. Pendekatan pertama menyandarkan penetapan nisab pada qiyas terhadap emas, dengan batas minimal 85 gram dan disertai persyaratan haul. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek stabilitas nilai harta serta prinsip kehati-hatian dalam pembebanan kewajiban zakat. Adapun pendekatan kedua melakukan qiyas terhadap zakat hasil pertanian, dengan nisab yang setara dengan 653 kilogram gabah dan tanpa mensyaratkan haul. Landasan pendekatan ini adalah pandangan bahwa penghasilan memiliki karakter sebagai perolehan periodik yang bersifat langsung, sebagaimana halnya hasil panen. Sementara itu, pendekatan hibrid berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan besaran pendapatan bersih serta kondisi ekonomi masing-masing individu, sehingga menghasilkan formula yang lebih fleksibel dan lebih responsif terhadap konteks sosial-ekonomi. Keragaman pendekatan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa zakat penghasilan tidak memiliki satu standar yang berlaku secara universal, melainkan bergantung pada kerangka konstruksi ijtihad yang dijadikan landasan oleh masing-masing ulama atau lembaga fatwa.

2. Dominasi Otoritas Regulatif atas Otoritas Fiqih dalam Praktik Zakat

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya adanya pergeseran yang cukup signifikan di dalam lanskap dari otoritas zakat penghasilan,

yakni dari otoritas normatif yang berlandaskan kajian fiqih menuju otoritas regulatif yang bersifat formal-institusional. Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui SK No. 15 Tahun 2026 telah menjadi acuan utama berbagai institusi maupun para muzakki dalam menentukan kewajiban zakat mereka, terutama yang berkaitan dengan penetapan nisab dan mekanisme pemotongan zakat penghasilan. Dalam konteks ini, peran negara tidak lagi sekadar sebagai fasilitator pengelolaan zakat, melainkan telah berkembang menjadi aktor aktif yang turut menetapkan standar operasional pelaksanaan zakat. Risna Putri Apriliyah menegaskan bahwa zakat kini telah bertransformasi menjadi instrumen kebijakan fiskal, sehingga legitimasi praktiknya tidak lagi semata-mata bertumpu pada otoritas ulama, tetapi juga pada regulasi formal yang diterbitkan oleh negara.¹⁹

Secara empiris, dominasi otoritas regulatif tersebut terlihat nyata dalam praktik pemotongan zakat penghasilan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara otomatis melalui mekanisme sistem kelembagaan. Dengan demikian, tepat jika Yustisia et. al, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan muzakki lebih banyak dipengaruhi oleh ketentuan institusional dibandingkan dengan preferensi mazhab yang dianut maupun pertimbangan ijtihad secara personal.²⁰ Temuan ini semakin diperkuat oleh hasil penelitian Annisa Fitri et al., yang mengidentifikasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat serta kemudahan sistem administrasi yang tersedia merupakan di antara faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang dalam menunaikan zakat penghasilan.²¹ Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat dewasa ini telah mengalami proses institusionalisasi yang kuat, dimana aspek administratif cenderung lebih mendominasi dibandingkan perdebatan dan diskursus fiqih.

¹⁹ Risna Putri Apriliyah dan Bayu Arifianto, *Op.Cit.*, p.50.

²⁰ Pratiwi Yustisia dan Dewi Susilowati, *Op.Cit.*, p.1-23.

²¹ Shafiah Annisa Fitri, Eka Sri Wahyuni dan Andi Harpepen, *The Influence of Religiosity, Income and Trust on Income Zakat Intention*, El-Kahfi | Journal of Islamic Economics, Vol.6, No.1 (2025), p.9-17.

Meskipun demikian, dominasi regulasi formal tersebut juga melahirkan sejumlah implikasi yang perlu dikritisi, khususnya dalam perspektif *Islamic economics*. Upaya standarisasi yang dilakukan oleh negara berpotensi mereduksi dan menyederhanakan kekayaan keragaman ijtihad ulama yang secara historis bersifat plural dan kontekstual. Apriliyah & Fianto (n.d.) menunjukkan bahwa trend global dalam pengelolaan zakat memang mengarah pada penguatan peran institusi formal, namun pada saat yang sama tetap menghadapi tantangan serius terkait legitimasi normatif di hadapan otoritas keagamaan.²² Oleh karena itu, meskipun regulasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan, ia juga berpotensi menciptakan ketegangan dengan otoritas keagamaan apabila tidak mampu mengakomodasi keberagaman metodologis yang menjadi basis dalam penetapan hukum zakat.

Tabel 2. Perbandingan Otoritas Fiqih dan Otoritas Regulatif dalam Zakat Penghasilan

Aspek	Otoritas Fiqih	Otoritas Regulatif
Sumber legitimasi	Dalil syar'i (al-Qur'an, Hadis dan ijtihad ulama)	Kebijakan negara dan regulasi resmi
Penetapan nisab	Beragam (emas, pertanian, hibrid)	Distandarkan dalam regulasi negara
Mekanisme pelaksanaan	Individual dan berbasis kesadaran	Kolektif dan berbasis sistem administrasi
Fleksibilitas hukum	Tinggi (pluralitas mazhab)	Terbatas (standarisasi nasional)
Faktor kepatuhan	Keyakinan religius	Kepatuhan administratif dan kepercayaan institusi
Dampak	Variasi praktik zakat	Uniformitas dan peningkatan penghimpunan

Data yang disajikan dalam tabel di atas memperjelas adanya perbedaan yang bersifat fundamental antara otoritas fiqih dan otoritas regulatif dalam konteks praktik zakat penghasilan. Otoritas fiqih yang berakar pada tradisi keilmuan Islam bersumber dari dalil-dalil syar'i dan hasil ijtihad para ulama, sehingga secara inheren melahirkan variasi dalam penetapan nisab serta menghasilkan fleksibilitas hukum yang tinggi dan bertumpu pada kesadaran serta tanggung jawab individual muzakki.

²² Risna Putri Apriliyah dan Bayu Arifianto, *Op.Cit.*.

Berbeda halnya dengan otoritas regulatif yang dipegang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpatokan pada kebijakan negara yang menstandarkan ketentuan nisab maupun mekanisme pelaksanaan zakat secara administratif dan terpusat, sehingga mendorong terciptanya keseragaman dalam praktik perzakatan sekaligus berkontribusi pada peningkatan penghimpunan dana zakat secara nasional. Perbedaan mendasar antara kedua otoritas ini pada akhirnya mencerminkan suatu pergeseran paradigmatis dalam pengelolaan zakat modern, yakni dari pendekatan yang bersifat normatif-religius menuju pendekatan yang lebih bersifat administratif-institusional.

3. Ketegangan antara Standardisasi dan Fleksibilitas *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya standardisasi nisab zakat penghasilan melalui jalur regulasi negara menimbulkan ketegangan yang cukup serius dengan prinsip fleksibilitas yang menjadi ruh dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah*, zakat pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) sekaligus untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Prinsip ini secara inheren menuntut kepekaan dan responsivitas terhadap kondisi ekonomi masing-masing individu, yang mencakup perbedaan tingkat pendapatan, besaran beban tanggungan, serta kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Namun demikian, penerapan standar nisab yang bersifat seragam dan tidak membedakan kondisi individual cenderung mengabaikan variabel-variabel kontekstual tersebut. Hasan dalam penelitiannya *Application of Qiyas of Profession Zakat In Zakat Management Organizations (OPZ) In Indonesia* menegaskan bahwa zakat penghasilan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual mengingat karakteristiknya yang secara substansial berbeda dari objek-objek zakat dalam literatur fikih klasik.²³

Dari sudut pandang *Islamic Economics*, kebijakan standardisasi seharusnya memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dapat diabaikan,

²³ Nur Hasan, *Application of Qiyas of Profession Zakat in Zakat Management Organizations (OPZ) in Indonesia*, Nusantara Islamic Economic Journal, Vol.1, No.2 (2022), p.182-193.

terutama dalam hal meningkatkan efisiensi penghimpunan dana zakat dan penguatan kepatuhan di kalangan muzakki. Kebijakan yang diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memungkinkan sistem pengelolaan zakat nasional berjalan secara lebih terstruktur, terpadu dan terukur. Studi yang dilakukan oleh Yustisia Dewi Susilowati (n.d.) mengkonfirmasi bahwa penerapan sistem pemotongan zakat secara langsung terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran zakat penghasilan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)²⁴. Akan tetapi, penelitian Annisa Fitri et al. mengungkapkan temuan yang perlu direnungkan lebih lanjut, yakni bahwa tingginya tingkat kepatuhan tidak serta-merta mencerminkan kesadaran normatif yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang mendalam, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor administratif dan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.²⁵ Fakta ini mengisyaratkan bahwa efisiensi administratif yang dicapai tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi syar'i yang sesungguhnya.

Lebih jauh dari itu, ketegangan yang muncul tersebut sesungguhnya mencerminkan dilema yang lebih mendasar antara pendekatan normatif dan pendekatan pragmatis dalam pengelolaan zakat di era modern. Apriliyah & Fianto (n.d.) menekankan bahwa trend global dalam pengelolaan zakat memang tengah bergerak ke arah institusionalisasi yang semakin intensif, namun proses tersebut tetap membutuhkan integrasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* secara konsisten agar kebijakan yang dihasilkan tidak kehilangan legitimasi moralnya di mata umat.²⁶ Senada dengan itu, Chairunnisa & Sari menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem zakat tidak semestinya hanya diukur dari capaian penghimpunan dana semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan distribusi dan tingkat penerimaan sosial masyarakat.²⁷

²⁴ Pratiwi Yustisia dan Dewi Susilowati, *Op.Cit.*, p.1-23.

²⁵ Shafiah Annisa Fitri, Eka Sri Wahyuni dan Andi Harpepen, *Op.Cit.*, p.9-17.

²⁶ Risna Putri Apriliyah dan Bayu Arifianto, *Op.Cit.*.

²⁷ Mutia Chairunnisa, Khadijah dan Widya Sari, *Op.Cit.*, p.5586.

Hal ini sejalan dengan kedudukan zakat dalam Islam yang amat fundamental, di mana zakat merupakan poros dan pusat sistem keuangan negara Islam dengan implikasi transformatif yang nyata dalam dimensi moral, sosial, maupun ekonomi.²⁸ Dengan demikian, kebijakan standardisasi nisab sudah seharusnya dipadukan dengan mekanisme fleksibilitas yang memadai, agar regulasi yang lahir benar-benar mampu mengakomodasi keragaman kondisi ekonomi masyarakat secara adil dan proporsional.

Tabel 3. Ketegangan antara Standardisasi dan Fleksibilitas dalam Zakat Penghasilan

Aspek	Standardisasi Nisab	Fleksibilitas <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
Dasar kebijakan	Regulasi formal negara	Prinsip kemaslahatan dan keadilan
Pendekatan	Seragam (uniform)	Kontekstual (beragam)
Tujuan utama	Efisiensi dan peningkatan kepatuhan	Keadilan sosial dan perlindungan harta
Pertimbangan individu	Terbatas	Sangat diperhatikan
Dampak	Peningkatan penghimpunan zakat	Peningkatan legitimasi normatif
Risiko	Mengabaikan kondisi ekonomi muzakki	Kurang efisien dalam implementasi

Data yang tergambar dalam tabel di atas memperlihatkan adanya ketegangan konseptual yang cukup signifikan antara pendekatan standardisasi nisab yang berbasis regulasi dan pendekatan fleksibilitas yang berlandaskan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks pengelolaan zakat penghasilan. Pendekatan standardisasi yang digerakkan oleh regulasi negara menempatkan keseragaman ketentuan, efisiensi pengelolaan dan peningkatan kepatuhan muzakki sebagai prioritas utama. Namun di sisi lain, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi pertimbangan kondisi ekonomi masing-masing individu muzakki yang sejatinya beragam. Sebaliknya, pendekatan yang berpijak pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* lebih berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan perwujudan keadilan sosial, dengan menjadikan keragaman kondisi ekonomi sebagai variabel yang tidak dapat diabaikan dalam proses penetapan kewajiban zakat.

²⁸ Benazir dan Fakrurradhi Marzuki, *Zakat sebagai Solusi Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol.9, No.2 (2022), p.148-159.

Meskipun pendekatan ini dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi, ia menghadapi tantangan dalam aspek efisiensi administratif. Perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini pada akhirnya mempertegas adanya dilema yang belum terselesaikan antara tuntutan efektivitas pengelolaan zakat secara institusional di satu sisi dan urgensi pemenuhan legitimasi normatif syar'i di sisi lain, dalam bingkai praktik *Islamic Economics* yang terus berkembang.

Temuan penelitian di atas menggarisbawahi bahwa dinamika pengelolaan zakat penghasilan tidak dapat dipisahkan dari proses transformasi kelembagaan yang tengah berlangsung dalam konteks ekonomi modern. Dalam rentang satu dekade terakhir, berbagai kajian dalam ranah *islamic economics* secara konsisten menegaskan bahwa zakat telah mengalami pergeseran paradigmatis, dari yang semula merupakan praktik ibadah individual menuju suatu sistem yang terorganisasi secara kelembagaan. Penelitian Masithoh et al. (2025) mengungkapkan bahwa perkembangan zakat di Indonesia telah menempatkannya sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan agenda kesejahteraan sosial dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).²⁹ Perubahan orientasi ini pada gilirannya mendorong urgensi standarisasi, termasuk dalam aspek penetapan nisab zakat penghasilan, sebagai upaya menjadikan pengelolaan zakat lebih sistematis, akuntabel dan terukur.

Namun demikian, proses standarisasi tersebut tidak terlepas dari persoalan disharmoni antara kerangka regulasi formal dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Studi terbaru yang dilakukan oleh Budiarto dan Rosyadi mengidentifikasi adanya inkonsistensi dalam penerapan nisab zakat profesi di berbagai lembaga zakat, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan antara penggunaan nisab emas dan perak sebagai acuan.³⁰

²⁹ Masithoh, Kamsi dan Asmuni, *Existence and Optimization of Zakat, Infaq, Sadaqah in Indonesia for Sustainable Development Goals (SDGs)*, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol.25, No.2 (2024), p.337-350.

³⁰ Muhamad Agung Budiarto dan Imron Rosyadi, *Disharmony of Zakat Profession Nisab in Regional Zakat Management Organizations: Regulatory Impact Analysis (RIA) Based on the Minister of Religious Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2019*, Prosiding International Summit on Science Technology and Humanity (2025).

Temuan ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa perbedaan hasil ijtihad di kalangan ulama masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam praktik perzakatan, meskipun regulasi formal telah diterbitkan. Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan tertentu yang bertujuan memperluas basis wajib zakat terbukti mampu meningkatkan volume penghimpunan, namun pada saat yang bersamaan menimbulkan persoalan serius terkait legitimasi syar'inya.

Beranjak dari itu, analisis terhadap aspek kepatuhan muzakki menunjukkan bahwa faktor-faktor institusional memainkan peran yang dominan dalam membentuk perilaku pembayaran zakat. Penelitian Ghozali et al. (2024) menemukan bahwa kepatuhan zakat berkorelasi secara signifikan dengan tingkat pendapatan, literasi zakat, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.³¹ Temuan ini diperkuat oleh studi Firdaus et al. (2024) yang menunjukkan bahwa religiusitas dan tingkat pengetahuan tentang zakat turut memengaruhi kepatuhan muzakki, kendati faktor kelembagaan tetap menjadi variabel yang paling determinan.³² Secara keseluruhan, temuan-temuan ini mendukung argumen bahwa standardisasi melalui jalur regulasi efektif dalam meningkatkan kepatuhan, meskipun kepatuhan tersebut tidak selalu bersumber dari kesadaran fiqih yang mendalam.

Di sisi lain, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menuntut keseimbangan yang proporsional antara efisiensi pengelolaan dan perwujudan keadilan substantif. Pratama (2024) menegaskan zakat harus senantiasa diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan fundamentalnya, seperti keadilan distribusi dan perlindungan harta.³³ Dalam kerangka ini, standardisasi nisab yang diterapkan secara kaku dan seragam berpotensi mengabaikan kondisi ekonomi individual muzakki, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari ajaran zakat itu sendiri.

³¹ Achmad Ghozali, *Zakat Compliance and Economic Well-Being in Indonesia*, Sinergi International Journal of Islamic Studies, Vol.2, No.1 (2024), p.1-11.

³² Mulyadi Firdaus, Bambang Dwi Suseno, Gema Ika Sari dan Muhammad Fauzi, *Zakat Compliance: The Interplay of Religiosity, Awareness and Knowledge*, Shirkah: Journal of Economics and Business, Vol.9, No.3 (2024), p.326-336.

³³ Muhammad Rifky Pratama, Murniati Mukhlisin dan Toseef Azid, *Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.5, No.1 (2024), p.192-209.

Penelitian Siregar et al. (2024) juga menegaskan bahwa efektivitas kebijakan zakat secara substansial bergantung pada sejauh mana regulasi yang diberlakukan selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁴

Lebih lanjut, kajian bibliometrik terhadap literatur zakat mengungkapkan bahwa penelitian dalam bidang ini selama satu dekade terakhir didominasi oleh tema-tema regulasi, kepatuhan dan dampak ekonomi. Studi Rosyidi et al. (2024) menemukan bahwa kata kunci seperti "*zakat policy*", "*compliance*" dan "*economic growth*" menempati posisi sentral dalam peta literatur global terkait zakat.³⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan standarisasi dan regulasi zakat bukan sekadar fenomena lokal yang bersifat kasuistik, melainkan merupakan bagian integral dari tren global dalam pengelolaan keuangan sosial Islam.

Implikasi kumulatif dari seluruh temuan tersebut adalah menguatnya kebutuhan terhadap pendekatan integratif dalam perumusan kebijakan zakat. As-Salafiyah dan Fatoni (2021) menegaskan bahwa kebijakan zakat yang efektif dan legitim harus mampu mengintegrasikan dimensi normatif-syar'i dengan dimensi administratif-institusional secara seimbang.³⁶ Dengan demikian, ketegangan antara standarisasi dan fleksibilitas seyogianya tidak dipahami sebagai kontradiksi yang harus dieliminasi, melainkan sebagai tantangan yang perlu dikelola melalui formulasi kebijakan yang adaptif dan senantiasa berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara keseluruhan, diskusi yang telah dipaparkan menegaskan bahwa kontroversi seputar nisab zakat penghasilan merupakan cerminan dari interaksi yang kompleks antara ijtihad ulama, intervensi regulasi negara dan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Standarisasi memang terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memperbesar volume penghimpunan zakat, namun tanpa integrasi yang kokoh dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan tersebut berisiko kehilangan legitimasi normatifnya di tengah masyarakat Muslim.

³⁴ Pani Akhiruddin Siregar, dkk., *Zakat for Economic Empowerment in Aceh: Evaluating Qanun No. 3/2021 through a SWOT-Maqasid Framework*, Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.14, No.2 (2025), p.816-831.

³⁵ Aisyah As-Salafiyah dan Ahlis Fatoni, *Zakat Policy and Regulation: A Review*, Islamic Social Finance, Vol.1, No.1 (2021).

³⁶ *Ibid.*.



Gambar 1: Transformasi Zakat Penghasilan Menuju Sistem Terinstitusionalisasi

Gambar tersebut mengilustrasikan proses transformasi praktik zakat dari model tradisional yang bersifat personal dan individual menuju suatu sistem yang dikelola secara kelembagaan. Proses transformasi ini berlangsung secara bertahap, diawali dari praktik zakat yang bersifat personal, kemudian bergerak menuju tahap standardisasi nisab dalam rangka penyeragaman norma dan aturan, selanjutnya diiringi oleh integrasi zakat ke dalam agenda pembangunan nasional dan global seperti SDGs, hingga pada akhirnya terwujud dalam bentuk sistem zakat yang dikelola secara kelembagaan dan terstruktur. Alur transformasi ini secara jelas menggambarkan bahwa zakat tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan telah berkembang dan bertransformasi menjadi instrumen sosial-ekonomi yang terstruktur, terkoordinasi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

C. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) temuan utama yang secara kolektif mengungkapkan kompleksitas zakat penghasilan sebagai wilayah ijtihad yang masih terbuka dan terus berkembang dalam khazanah keilmuan Fiqh. *Pertama*, fragmentasi ijtihad di kalangan ulama tercermin dari keberadaan 3 (tiga) pola utama dalam penetapan nisab, yakni qiyas terhadap emas dengan batas minimal 85 gram disertai syarat haul, qiyas terhadap hasil pertanian dengan batas minimal

setara 653 kilogram tanpa mensyaratkan haul, serta pendekatan hibrid yang menjadikan besaran pendapatan bersih sebagai dasar kalkulasi. *Kedua*, terjadi pergeseran otoritas yang signifikan dari ranah fiqih ke ranah regulasi formal, di mana praktik zakat penghasilan dalam kenyataannya lebih banyak mengacu pada kebijakan lembaga seperti BAZNAS, termasuk di antaranya penetapan standar emas 14 karat yang termuat dalam SK No. 15 Tahun 2026. *Ketiga*, muncul ketegangan yang cukup mendasar antara tuntutan standardisasi dan prinsip fleksibilitas yang menjadi ruh *maqāṣid al-syarī'ah*, di mana efisiensi administratif yang dihasilkan oleh regulasi tidak selalu sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diemban oleh syariat. Ketiga temuan ini secara bersamaan menegaskan bahwa zakat penghasilan sesungguhnya tidak memiliki satu standar yang berlaku secara universal, melainkan merupakan konstruksi yang bersifat dinamis sebagai hasil interaksi antara teks normatif, proses ijtihad dan kebijakan publik.

Transformasi zakat dalam kerangka *Islamic economics* telah mendorong proses institusionalisasi yang semakin kuat, menjadikan zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang strategis. Standardisasi terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan muzakki dan memperbesar volume penghimpunan zakat, terutama melalui mekanisme administratif seperti pemotongan zakat langsung melalui sistem *payroll* pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, kajian literatur mutakhir mengungkapkan bahwa kepatuhan yang terbentuk tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan dan struktural dibandingkan kesadaran normatif yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang mendalam. Di sisi yang lain, pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut agar kebijakan zakat senantiasa bersifat adaptif dan responsif terhadap keragaman kondisi ekonomi masing-masing individu muzakki. Atas dasar itu, diskursus zakat kontemporer tidak lagi semata-mata membicarakan persoalan legalitas fiqih, melainkan telah merambah pada dimensi yang lebih luas, mencakup legitimasi sosial, efektivitas kebijakan dan keadilan distribusi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dan berbasis studi literatur, sehingga belum mampu menguji secara empiris dampak langsung kebijakan standar nisab terhadap tingkat kesejahteraan muzakki maupun mustahik di lapangan. Di samping itu, cakupan penelitian masih terfokus pada konteks Indonesia, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi dan keragaman praktik zakat dalam skala global. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian-penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan kuantitatif yang lebih terukur serta studi komparatif lintas negara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif mengenai efektivitas kebijakan zakat. Selain itu, agenda penelitian ke depan (*future research*) juga perlu diarahkan pada eksplorasi model integratif yang mampu menyelaraskan regulasi negara dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga kebijakan zakat yang dihasilkan tidak hanya unggul dalam aspek efisiensi administratif, tetapi sekaligus memiliki legitimasi normatif yang kokoh dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2009. *Asrâru al-Zakâh*. (Beirut: Dâr Ibnu Hazam).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dâr al-Fikri).
- Yusuf al-Qaradhawy. *Fiqhu al-Zakâh*. (Cairo: Maktabah Wahbah).

Publikasi

- Apriliyah, Risna Putri dan Bayu Arifianto. *Evaluation of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review*. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship. Vol.1. No.1 (2022).
- As-Salafiyah, Aisyah dan Ahlis Fatoni. *Zakat Policy and Regulation: A Review*. Islamic Social Finance. Vol.1. No.1 (2021).
- Benazir dan Fakrurradhi Marzuki. *Zakat sebagai Solusi Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya*. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Vol.9. No.2 (2022).
- Budiarto, Muhamad Agung dan Imron Rosyadi. *Disharmony of Zakat Profession Nisab in Regional Zakat Management Organizations: Regulatory Impact Analysis (RIA) Based on the Minister of Religious Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2019*. Prosiding International Summit on Science Technology and Humanity (2025).
- Chairunnisa, Mutia, Khadijah dan Widya Sari. *Professional Zakat: A Contemporary Fiqh Solution in the Era of Modern Income*. TOFEDU: The Future of Education Journal. Vol.4. No.9 (2025).
- Faisal, Agus dan Ahmad Rofiq. *Fiqih Zakat Profesi: Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az Zuhayli*. Journal of Islamic Economic Scholar. Vol.6. No.1 (2025).
- Fitri, Shafiah Annisa, Eka Sri Wahyuni dan Andi Harpepen. *The Influence of Religiosity, Income and Trust on Income Zakat Intention*. El-Kahfi | Journal of Islamic Economics. Vol.6. No.1 (2025).
- Firdaus, Mulyadi, Bambang Dwi Suseno, Gema Ika Sari dan Muhammad Fauzi. *Zakat Compliance: The Interplay of Religiosity, Awareness and Knowledge*. Shirkah: Journal of Economics and Business. Vol.9. No.3 (2024).
- Fitria, Tira Nur. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.1. No.1 (2015).
- Ghozali, Achmad. *Zakat Compliance and Economic Well-Being in Indonesia*. Sinergi International Journal of Islamic Studies. Vol.2. No.1 (2024).
- Hanum, Khuzaifah, Hendri Setiyo Wibowo dan Syifa Aziza. *Compliance Performance in Reporting on Zakat Institution in Indonesia*. International Journal of Zakat. Vol.10. No.2 (2025).
- Hasan, Nur. *Application of Qiyas of Profession Zakat in Zakat Management Organizations (OPZ) in Indonesia*. Nusantara Islamic Economic Journal. Vol.1. No.2 (2022).
- Ishak, Sufriadi. *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Vol.10. No.1 (2023).

Desi Yusdian, Al Ikhlas, Ahmad Salman Farid dan Fathurrahmi
Standardisasi Nisab Zakat Penghasilan dalam SK Baznas No. 15 Tahun 2026:
Analisis Fragmentasi Ijtihad Ulama dan Ketegangan Maqāsid Al-Syarī'ah

- Mananu, Rizal, dkk.. *The Law Issues Zakat with The Value of Silver Nisab When There is A Large Difference in Value Between Gold and Silver Nisab*. Journal of Family Law and Islamic Court. Vol.2. No.1 (2024)
- Masithoh, Kamsi dan Asmuni. *Existence and Optimization of Zakat, Infaq, Sadaqah in Indonesia for Sustainable Development Goals (SDGs)*. Profetika: Jurnal Studi Islam. Vol.25. No.2 (2024).
- Pratama, Muhammad Rifky, Murniati Mukhlisin dan Toseef Azid. *Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies. Vol.5. No.1 (2024).
- Siregar, Pani Akhiruddin, dkk.. *Zakat for Economic Empowerment in Aceh: Evaluating Qanun No. 3/2021 through a SWOT-Maqasid Framework*. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.14. No.2 (2025).
- Yustisia, Pratiwi dan Dewi Susilowati. *Analisis Sistem dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Baznas Banyumas*. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.8. No.1 (2020).

Website

- Informasi.com. *MUI Kaji Nisab Zakat BAZNAS Gunakan Perhitungan Emas 14 Karat, Relewan atau Tidak?*. diakses dari <https://informasi.com/ekonomi/infrms-26605/mui-kaji-nisab-zakat-baznas-gunakan-perhitungan-emas-14-karat-relewan-atau-tidak>. diakses pada 3 Maret 2026.
- Nikmatur, Binti. *Praktisi Kritik Perubahan Nisab Zakat ke Emas 14 Karat, Bolehkah Tinggalkan Standar 24 Karat?*. diakses dari <https://madiun.jatimtimes.com/baca/3331338968/20260225/105800/praktisi-kritik-perubahan-nisab-zakat-ke-emas-14-karat-bolehkah-tinggalkan-standar-24-karat>. diakses pada 2 Mei 2026.

Sumber Lain

- Zaenal, Muhammad Hasbi, dkk.. 2026. *Kajian Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa 2026*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.